



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. dokter soetomo 524119 0283491234

www.dispermasdes.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengajuan Bantuan Keuangan Bagi Bumdes

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal ajuan Bantuan Keuangan dari Kepala Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal
2. Profil BUMDes yang dibuat oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Desa/ Pemohon mengirimkan proposal ajuan Bantuan Keuangan BUMDes
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal membentuk Tim Koodinasi yang bertugas meneliti dan memverifikasi proposal.
3. Tim melaksanakan monitoring untuk mempertimbangkan status BUMDes yang telah mengajukan proposal bantuan.
4. Tim merekapitulasi BUMDes yang layak mendapatkan Bantuan berdasarkan Proposal sebagaimana hasil monitoring.
5. Tim menyusun Database BUMDes yang dipilih dari hasil rekapitulasidan verifikasi BUMDes.
6. Database BUMDes dikirim ke Kementerian Desa.
7. Tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginformasikan kepada Kepala Desa/ pemohon dengan melaksanakan sosialisasi mengenai persyaratan pencairan Bantuan.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Keuangan bagi Bumdes

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. dokter soetomo 524119 0283491234

www.dispermasdes.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Email :permasdes@tegalkab.co.id
- Surat Pengaduan : jl. Dr. Soetomo No. 04 Slawi, Kode Pos 52419
- Telepon : (0283) 491243
- website : <https://dispermasdes.tegalkab.go.id/>
- aplikasi LAPOR